



KEPUTUSAN WALIKOTA DEPOK NO.0-3 TAHUN 2002
TGL. 25 JANUARI 2002

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN

Gedung Graha Depok Mas Blok A 1-4 Jl. Arif Rahman Hakim Beji
Telp. (021) 775 6997, 775 7031

IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD

BIDANG PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR: 421.9/1702 -DISDIK/2009

Diberikan Kepada

Nama

Alamat

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Pemimpin

Pemilik/Penyelenggara

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang telah ditentukan, mulai tanggal 21 Desember 2009 s.d. 21 Desember 2012.

:

: PAUD " KANGGURU "

: Jl. Kembang III Kampung Lio RT.003 RW.019 No.30 16431
Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok
Tlp. (021) 7761563/77210081

: Pendidikan Anak Usia Dini

: Kelompok Bermain

: MAYASARI

: ROSSY KOMALA

Depok, 21 Desember 2009

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok


Drs. ASEP RAHMAT, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196202181984031006



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0128/DPMPTSP/X/2019

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Pernohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari ROSSY KOMALA, S.Pd.I;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/7444/IX-DISDIK/2019 tanggal 26 September 2019.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama : **Yayasan Keluarga Sejahtera Kangguru - PAUD Kangguru**
Alamat : **Jl. Kembang III Kp. Lio No. 30 RT. 003 RW. 019, Kel Depok,
Kec Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat**
Nama Pimpinan : **ROSSY KOMALA, S.Pd.I**
Alamat Pimpinan : **Kp. Lio RT. 003/019 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok**
Masa Berlaku : **17 Oktober 2019 s/d 16 Oktober 2022**

Untuk :
Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **17 Oktober 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DEPOK**



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19600731 198103 2 003